



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 50 TAHUN 2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN
PRASEKOLAH DASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat berkembang dan tumbuh secara baik dan benar maka pendidikan bagi anak usia dini cukup penting dan sangat menentukan, sehingga perlu Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1 (satu) Tahun sebelum memasuki jenjang pendidikan sekolah dasar;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab untuk pendirian dan pengembangan satuan pendidikan, maka untuk memberikan dasar hukum pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Prasekolah Dasar di wilayah Kabupaten Pelalawan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini 1 (Satu) Tahun Prasekolah Dasar;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 1 (SATU) TAHUN PRASEKOLAH DASAR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Pelalawan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya disingkat dengan Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pelalawan.
5. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang meliputi Kelompok Bermain, Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-Kanak Luar Biasa, Taman Penitipan Anak, Satuan PAUD sejenis dan bentuk lain yang sederajat.
6. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan PAUD dan Dikmas adalah jabatan struktural yang mengepalai Bidang Pembinaan dan Pengembangan PAUD dan Dikmas.
7. Anak usia dini adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Pendidikan Anak Usia Dini 1 (satu) Tahun Prasekolah Dasar adalah penyelenggaraan pendidikan Anak Usia Dini sebelum memasuki masa Pendidikan Sekolah Dasar minimal 1 (satu) tahun sebelum usia anak memasuki usia pendidikan Sekolah Dasar.
9. PAUD Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang dalam bentuk Taman Penitipan Anak, Kelompok Bermain dan Satuan PAUD Sejenis.

10. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
11. Raudatul Athfal atau Bustanul Athfal yang selanjutnya disingkat RA atau BA atau nama lain yang sejenis adalah salah 1 (satu) bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12. PAUD formal adalah jenis layanan Pendidikan Anak Usia Dini diselenggarakan dalam bentuk TK dan RA atau BA.
13. Penyelenggaraan PAUD adalah Pemerintah Daerah, Kelurahan, Organisasi Kemasyarakatan, Yayasan/Badan Hukum dan atau perorangan.
14. Tenaga Kependidikan PAUD adalah petugas pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengelolaan, pelaksanaan administrasi, petugas kebersihan dan petugas keamanan pada proses pendidikan di lembaga pendidikan anak usia dini.
15. Bunda PAUD adalah Bunda PAUD daerah yang merupakan istri dari Bupati/Wakil Bupati.
16. Bunda PAUD Kecamatan adalah merupakan istri dari Camat.
17. Bunda PAUD Kelurahan adalah merupakan istri dari Lurah.
18. Bunda PAUD Desa adalah merupakan istri dari Kepala Desa.
19. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
20. Ikatan Guru Taman Kanak-Kanak Indonesia yang selanjutnya disingkat IGTKI adalah Organisasi Guru TK yang membentuk suatu ikatan dalam rangka meningkatkan profesionalisme Guru TK.
21. Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat HIMPAUDI adalah organisasi independen dan legal yang menghimpun para unsur pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini. Pengawas TK adalah Guru Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas sekolah sebagai pelaksana teknis fungsional dibidang pengawasan yang mencakup pengawasan dibidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan TK.

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan PAUD 1 (satu) tahun Prasekolah Dasar adalah untuk membantu anak didik mengembangkan berbagai potensi baik psikis maupun fisik yang meliputi:

- a. moral;
- b. nilai-nilai agama;
- c. emosional;
- d. bahasa;
- e. fisik motorik; dan
- f. kemandirian.

Pasal 3

Fungsi pelaksanaan PAUD 1 (satu) tahun Prasekolah Dasar adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar beradaptasi dengan lingkungan dan persiapan mental yang diperlukan untuk mengikuti jenjang pendidikan Sekolah Dasar.

BAB II
PESERTA DIDIK
Pasal 4

Peserta didik PAUD 1 (satu) Tahun Prasekolah Dasar adalah anak usia 6 (enam) tahun yang berada pada satuan pendidikan formal sebagai berikut:

- a. TK; atau
- b. RA atau BA.

Pasal 5

Peserta didik PAUD 1 (satu) tahun Prasekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sesuai dengan keberadaan layanan, hak dan kebutuhan anak, bebas memilih layanan pendidikan melalui:

- a. jalur layanan formal pada satuan pendidikan TK;
- b. peserta didik anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di jalur layanan formal TK Luar Biasa.

BAB III
PROGRAM PENUNTASAN
PAUD SATU TAHUN PRASEKOLAH DASAR


Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mempersiapkan program Penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Prasekolah Dasar
- (2) Pelaksanaan program Penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Prasekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan membentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, kecamatan, kelurahan/desa dan masyarakat.
- (4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. membantu melakukan pendataan bagi anak usia 6 (enam) tahun yang belum memasuki PAUD;
 - b. melaporkan hasil pendataan kepada melalui Dinas; dan
 - c. melakukan validasi data secara berkala dan mengevaluasi pelaksanaan Penuntasan PAUD Satu Tahun Prasekolah Dasar.

BAB IV
PENYELENGGARAAN
Pasal 7

Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Prasekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), pelaksanaannya dapat melibatkan Pemerintah Daerah, kecamatan, kelurahan /desa, lembaga/dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan semua lapisan masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk menjadi penyelenggara, pengelola dan pendidik.

Pasal 8

- (1) Rasio jumlah Guru dan peserta didik dalam penyelenggaraan PAUD 1 (Satu) Tahun Prasekolah Dasar pada satuan pendidikan formal adalah 1 : 15 (satu banding lima belas).
 - (2) Penerimaan peserta didik PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan tanpa tes atau proses seleksi.
 - (3) Program Penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Prasekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dilaksanakan oleh Dinas.
- 

Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Prasekolah Dasar dilaksanakan pada jalur pendidikan formal, dan jalur pendidikan nonformal.
- (2) Penyelenggaraan Program Penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Prasekolah Dasar yang dilaksanakan pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan pada Satuan Pendidikan TK, RA, atau BA.

BAB V**TENAGA PENDIDIK DAN KEPENDIDIKAN****Pasal 10**

- (1) Dalam penyelenggaraan PAUD 1 (Satu) Tahun Prasekolah Dasar untuk tenaga pendidik dan kependidikan, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di daerah dan bekerja sama dengan pihak lain.
- (2) Pemanfaatan sumber daya manusia di daerah dan kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tenaga pendidik dan kependidikan dalam rangka percepatan program Penuntasan PAUD (1) Tahun Prasekolah Dasar di daerah.
- (3) Pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI**KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN****Bagian Kesatu****Kurikulum****Pasal 11**

- (1) Kurikulum PAUD 1 (Satu) Tahun Prasekolah Dasar berpedoman pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang ditetapkan secara nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan oleh lembaga penyelenggara PAUD dalam bentuk kurikulum tingkat satuan pendidikan.
- (3) Kurikulum PAUD 1 (Satu) Tahun Prasekolah Dasar dapat ditambah muatan lokal dengan memperhatikan potensi lingkungan dan sesuai karakteristik wilayah daerah.

Bagian Kedua**Strategi Pembelajaran****Pasal 12**

- (1) Strategi pembelajaran PAUD 1 (Satu) Tahun Prasekolah Dasar dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Pembelajaran PAUD 1 (Satu) Tahun Prasekolah Dasar dilaksanakan dengan menggunakan prinsip belajar melalui bermain yang dapat menstimulus pertumbuhan dan perkembangan peserta didik, baik fisik maupun psikis yang dapat dilakukan diluar ruangan maupun didalam ruangan.
- (3) Model pembelajaran PAUD 1 (Satu) Tahun Prasekolah Dasar dengan menggunakan model pembelajaran area, sentra dan model pembelajaran lainnya.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan PAUD 1 (Satu) Tahun Prasekolah Dasar melalui Dinas dengan memberikan pelayanan dan mensosialisasikan kepada masyarakat dengan memperhatikan aspek penuntasan penyelenggaraan PAUD 1 (Satu) Tahun Prasekolah Dasar.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
 - a. peningkatan profesionalisasi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
 - b. pengembangan kurikulum;
 - c. pengelolaan proses belajar mengajar; dan
 - d. perencanaan dan evaluasi pembelajaran.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) melakukan pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD 1 (Satu) Tahun Prasekolah Dasar sesuai dengan wewenang masing-masing.
- (2) Pengawasan secara langsung pada lembaga PAUD formal dilaksanakan oleh Pengawas TK dan RA atau BA, sedangkan untuk lembaga PAUD nonformal dilaksanakan oleh pemilik PAUD Dinas sebagai bagian dari tim Koordinasi berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas mencakup administratif dan teknis adekatif.
- (3) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan program penuntasan PAUD 1 (Satu) Tahun Prasekolah Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 15

Pemerintah Daerah melalui Dinas berkewajiban untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan standar PAUD sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Anggaran Pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (Satu) Tahun Prasekolah Dasar bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dapat bersumber dari:
 - a. bantuan Pemerintah Pusat;
 - b. bantuan Pemerintah Provinsi; dan/atau
 - c. sumber bantuan lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Besarnya anggaran pelaksanaan penyelenggaraan PAUD 1 (Satu) Tahun Prasekolah Dasar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan secara proposional dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX
PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 17

Dalam hal ada pengaduan oleh masyarakat terhadap pelaksanaan program PAUD 1 (Satu) Tahun Prasekolah Dasar, Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi sesuai dengan kewenangannya wajib menindaklanjuti pengaduan masyarakat tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci,
pada tanggal 30 Juli 2021

BUPATI PELALAWAN,

H Z U K R I

Diundangkan di Pangkalan Kerinci,
pada tanggal 30 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

TENGGU MUKHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2021 NOMOR 50

